## 50. Perjanjian Kerja Laut Dalam Negeri

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>Keputusan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Identitas Pelaut</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan dari perusahaan pelayaran</li> <li>Sertifikat Asli Keahlian / Keterampilan Pelaut, Foto Copy Endorsemen Ijazah Pelaut</li> <li>Fc Surat Laut</li> <li>Fc Sertifikat Keselamatan</li> <li>Buku Pelaut Asli</li> <li>Print Out</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Sistem:         <ul> <li>Sistem Pelayanan Perjanjian Kerja Laut Kapal dalam negeri melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Mekanisme:</li></ul></li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 150 Menit atau 02 Jam 30 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Perjanjian Kerja Laut
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen.</li> <li>Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.</li> </ol>
8.	Kompentensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat</li> <li>Dapat Mengoperasikan Komputer</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas , Visi dan Misi

	dan Keselamatan Pelayanan		
14.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Perjanjian Kerja Laut Dalam Negeri

		PELAKSANA					
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PETUGAS KELOMPOK PEMROSES	
1.	SURAT PERMOHONAN DARI PERUSAHAAN PELAYARAN	Start			_		
2.	MENERIMA, MENCATAT, MEMERIKSA BERKAS DAN MENDISTRIBUSIKAN		15				
3.	MENDISPOSISIKAN SURAT KEPADA KEPALA SEKSI UNTUK DITINDAK LANJUTI			15			
4.	MEMERIKSA DAN MENELITI KELENGKAPAN PERSYARATAN PERJANJIAN KERJA LAUT				60		
5.	MELAKUKAN PENGISIAN / PENGETIKAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT					15	
6.	PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA LAUT				30		
7.	PENOMORAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SURAT PERJANJIAN KERJA LAUT					15	
8.	PENYAMPAIAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT	Selesai					

## CATATAN:

- 1. Total waktu proses 150 menit atau 02 jam 20 menit
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal